



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 100.4.7.1/7482/DUKCAPIL

NOMOR : 19/HM.04.01/2024

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **IMAS SUKMARIAH, S.Sos, MAP.**
Alamat : Jalan Mayjend Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640
Jabatan : Sekretaris Utama, Badan Kepegawaian Negara,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 100.4.7.1/ /DUKCAPIL

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **IMAS SUKMARIAH, S.Sos, MAP.**
Alamat : Jalan Mayjend Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640
Jabatan : Sekretaris Utama, Badan Kepegawaian Negara,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

LADK	MED	DIR IDKN

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 119/215/SJ dan Nomor 4/K/KS/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi atas data Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ASN, pendaftar seleksi Calon ASN dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Pejabat Pemerintah non-ASN serta pensiunan ASN melalui pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan ruang lingkup pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan/atau Identitas Kependudukan Digital.

Pasal 2
Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 10 (sepuluh) elemen data berupa data NIK dengan Nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, dan alamat sekarang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan” atau nilai kemiripan atas akses data kependudukan berupa NIK dengan foto wajah yang dilakukan **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *web service*;
 - c. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 13 (tiga belas) elemen data berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, status hubungan dalam keluarga, alamat sekarang, dan data anggota keluarga dalam satu KK, serta data foto wajah kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - d. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web service* dalam hal pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - e. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - g. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el; dan
 - h. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
 - c. memberikan data Nomor Induk Pegawai, Status Kepegawaian ASN dan Kedudukan Hukum ASN yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam database sistem dan aplikasi kepegawaian Calon ASN, ASN dan PPPK serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan layanan Calon ASN, ASN, serta Pensiunan ASN berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;

LADK	MED	DIR IDKN
		

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 119/215/SJ dan Nomor 4/K/KS/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi atas data Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ASN, pendaftar seleksi Calon ASN dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Pejabat Pemerintah non-ASN serta pensiunan ASN melalui pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan ruang lingkup pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan/atau Identitas Kependudukan Digital.

Pasal 2
Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 10 (sepuluh) elemen data berupa data NIK dengan Nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, dan alamat sekarang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan” atau nilai kemiripan atas akses data kependudukan berupa NIK dengan foto wajah yang dilakukan **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *web service*;
 - c. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 13 (tiga belas) elemen data berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, status hubungan dalam keluarga, alamat sekarang, dan data anggota keluarga dalam satu KK, serta data foto wajah kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - d. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web service* dalam hal pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - e. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - g. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el; dan
 - h. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
 - c. memberikan data Nomor Induk Pegawai, Status Kepegawaian ASN dan Kedudukan Hukum ASN yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam database sistem dan aplikasi kepegawaian Calon ASN, ASN dan PPPK serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan layanan Calon ASN, ASN, serta Pensiunan ASN berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;

LADK	MED	DIR IDN

PIHAK KEDUA

- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
- i. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- j. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- k. menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. memonitor pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa data Nomor Induk Pegawai, Status Kepegawaian ASN dan Kedudukan Hukum ASN yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 10 (sepuluh) elemen data berupa data NIK dengan Nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK KESATU** berupa keterangan “data tidak ditemukan” atau nilai kemiripan atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan foto wajah yang dilakukan **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *web service*;
 - c. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 13 (tiga belas) elemen data berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, status hubungan dalam keluarga, alamat sekarang, dan data anggota keluarga dalam satu KK, serta data foto wajah dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - d. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web service* dalam hal pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - e. mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada **PIHAK KESATU** secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

M DK	M ED	DIR IDKN

PIHAK KEDUA

- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
- i. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- j. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- k. menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. memonitor pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa data Nomor Induk Pegawai, Status Kepegawaian ASN dan Kedudukan Hukum ASN yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 10 (sepuluh) elemen data berupa data NIK dengan Nomor KK nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK KESATU** berupa keterangan “data tidak ditemukan” atau nilai kemiripan atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan foto wajah yang dilakukan **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme *web service*;
 - c. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 13 (tiga belas) elemen data berupa data nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, status hubungan dalam keluarga, alamat sekarang, dan data anggota keluarga dalam satu KK, serta data foto wajah dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - d. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web service* dalam hal pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - e. mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada **PIHAK KESATU** secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

LADK	MED	DIR IDKN
		

PIHAK KEDUA
 

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku ini berakhir; dan
- adanya perubahan nomenklatur **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Ketentuan Lain-Lain

- Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.



Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.



IMAS SUKMARIAH, S.Sos, MAP.

LADK	MED	DIR IDK	PUU	SES
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>